



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Ahmad Yani No. 02 Kotamobagu 95711 Phone/Fax. (0434) 22093

Kotamobagu, 05 Mei 2021
1442 H

K e p a d a
Yth. **1. Kepala Perangkat Daerah se Kota
Kotamobagu**
**2. Kepala Bagian, Camat, Kepala
UPTD dan Lurah se Kota
Kotamobagu**

di.-

K o t a m o b a g u

SURAT EDARAN

NOMOR: ~~003~~ /Setda- KK/2020/ ✓ /2021

TENTANG

PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU


Sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dalam Pasal 70 dinyatakan bahwa setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi yaitu melalui pendidikan dan pelatihan seminar, kursus dan penataran. Amanat tersebut lebih ditekankan lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun, serta dalam mengembangkan kompetensi pegawai setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan yang tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis perencanaan pengembangan kompetensi telah diatur dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil.

Sehubungan dengan hal tersebut bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rencana kebutuhan dan pengembangan kompetensi disusun oleh setiap Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu, dan dalam hal ini Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan selaku unit kerja yang menangani urusan sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu bertanggung jawab dalam menginventarisasi rencanan kebutuhan dan pengembangan kompetensi berdasarkan usulan kebutuhan dari unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu. Rencana kebutuhan pengembangan kompetensi disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan pengembangan karier pegawai dan pengembangan organisasi dari tingkat unit kerja pada khususnya dan pengembangan organisasi Pemerintah Kota Kotamobagu secara menyeluruh.
2. Kepala Perangkat Daerah memerintahkan kepada para seluruh PNS yang terdapat di unit kerjanya untuk mengisi 2 (dua) lembar kusioner yang terdiri dari:
 - a. Lembar Penggalan Pengembangan Kompetensi yang diisi oleh setiap PNS (lampiran I); dan
 - b. Lembar Monitoring Kompetensi yang diisi oleh Atasan Langsung PNS yang bersangkutan (lampiran II).

Demikian, agar surat edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, terima kasih.

a.n. **WALIKOTA KOTAMOBAGU**
SEKRETARIS DAERAH


Ir. SANDE DODO, MT
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620306 199403 1 007

Tembusan :

1. Yth. Walikota Kotamobagu (sebagai laporan);
2. Yth. Wakil Walikota Kotamobagu (sebagai laporan);
3. Arsip,-

Lampiran I

(Diisi oleh setiap PNS)

“LEMBAR PENGGALIAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI”

Bacalah pernyataan di bawah ini dan pilihlah respon jawaban yang sesuai menggambarkan keadaan diri Anda, jawaban yang Anda tidak akan diberi penilaian salah atau benar, serta tidak akan mempengaruhi penilaian apapun yang berkaitan dengan kinerja Anda.

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Unit Kerja :

Jabatan :

A. Pendidikan terakhir

SMA D3 S1 S2 S3

berikan tanda √ pada kolom yang sesuai dengan jawaban anda

B. Diklat Penjenjangan yang pernah diikuti

Diklat Penjenjangan	Ya*	Tidak*	Tahun
PIM IV			
PIM III			
PIM II			

*berikan tanda √ pada kolom yang sesuai dengan jawaban anda

C. Sebutkan Diklat Teknis/Seminar/Workshop yang pernah anda ikuti (dalam kurun waktu 4 tahun terakhir)

No	Jenis>Nama Diklat	Tahun Pelaksanaan	Pengetahuan yang diperoleh

D. Program MS Office yang bisa dioperasikan

MS Word Excel Power Point

berikan tanda √ pada kolom yang sesuai dengan jawaban anda, jawaban bisa lebih dari 1 (satu)

E. Program pengembangan kompetensi yang diharapkan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi

(program pengembangan kompetensi dapat berupa, diklat teknis, diklat kepemimpinan, seminar, workshop, ataupun pengembangan kompetensi melalui tugas belajar)

No	Nama Program Pengembangan Kompetensi	Pengetahuan yang akan diperoleh

silahkan mengakses ke link <https://forms.gle/KRAm6BJyEig21Kt5> untuk pengisian

LAMPIRAN II

(Diisi oleh Atasan Langsung)

"LEMBAR MONITORING KOMPETENSI"

I. Identitas PNS yang dinilai

Nama :

NIP :

Unit Kerja :

Jabatan :

II. Nama Atasan Langsung yang menilai PNS di atas:

III. Target Kompetensi dari PNS yang dinilai, yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsi saat ini (jawaban bisa lebih dari 1 poin):

IV. Kompetensi yang telah dimiliki saat ini oleh PNS yang dinilai (jawaban bisa lebih dari 1 poin):

V. Saran untuk pengembangan Kompetensi (jika menyarankan diikutsertakan dalam diklat/bimtek sebutkan jenis diklat/bimtek tersebut)

Silahkan mengakses link <https://forms.gle/cNLk8Qju9xeoqyfu6> untuk pengisian